



PERANAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DI DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA

Laurensius Arliman S*

Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 19-04-2018, Accepted: 30-04-2018

Doi: [10.22216/soumlaw.v1i1.3346](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346)

Abstract: *Research as a scientific activity is part of the process of developing science and human intelligence. Legal science as a branch of science is bound to the paradigm that occurs in science in general. The paradigm of jurisprudence shows its own peculiarity, in its development showing an unbroken, paradigmatic development but sustainable. It is necessary to realize that the science of law is a very complex science, ranging from philosophical studies, the development of both theoretical and practical scholarship, to the concrete form of eksistesinya which is not dedicated to the community. One way to find out the development of legal research methodology is to trace the thinking path of legal research methodology can be divided into two fundamental things: Jurisprudential Model and Sociological Model. Through legal research will be useful in the development of law in Indonesia, to see the research topic it will be easy to determine the background of problems, problem formulation, problem objectives, research authenticity, research benefits, legal theories to be used, conceptual framework, research methodology, systematics of writing, and literature review of the research.*

Keywords: *Legal Research Methodology; Development; Legal studies; Indonesia.*

Abstrak: Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan kecerdasan manusia. Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Perlu disadari ilmu hukum adalah ilmu yang sangatlah kompleks, mulai dari kajiannya filosofis, pengembangan keilmuannya baik teoritis maupun praktis, sampai kepada wujud konkret dari eksistesinya yang tidak lain didedikasikan kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui perkembangan metodologi penelitian hukum adalah dengan menelusuri alur pemikiran metodologi penelitian hukum dapat dibagi dalam dua hal yang mendasar yaitu: *Jurisprudential Model* dan *Sociological Model*. Melalui penelitian hukum akan berguna dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, untuk melihat topik penelitian maka akan mudah menentukan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, teori-teori hukum yang akan digunakan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka dari penelitian tersebut.

Kata Kunci: Metodologi Penelitian Hukum; Perkembangan; Ilmu Hukum; Indonesia.

* Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, laurensiusarliman@gmail.com, S.H.,M.Kn (Universitas Andalas).



A. Pendahuluan

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan melalui proses penelitian agar meberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut proses penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah. Prinsip-prinsip penelitian seperti konsistensi, sistematis dan terukur harus selalu dijadikan pegangan bagi para *research staff* supaya hasil yang diberikan dapat digunakan dan terus dikembangkan sebagai dasar berpijak kajian dan penelitian selanjutnya (Mukti Fajar ND, 2013).

Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk memanusiakkan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik (Hadisuprpto, 2009).

Penelusuran sekitar perbincangan masalah pendekatan kajian-kajian hukum, menunjukkan kecenderungan pada pendikotomian tipe kajian pendekatan hukum itu, dan mangundang perdebatan yang bermuara pada pencarian "pembenaran" terhadap pendekatan itu (doktrinal atau empiris/sosiologis). Lebih mengharukan lagi, "ketegangan" itu berbuah pada munculnya "mashab" di lingkungan perguruan tinggi hukum di negeri ini, fakultas hukum "X" ber "mazhab" kan kajian hukum doktrial, fakultas hukum "Y" bermazhab dan kajian hukum sosiologis. Pertanyaannya, apakah memang harus demikian adanya, ataukah tidak ada upaya



paradigmatik yang bisa mengharmonisasikan dua tipe pendekatan hukum itu sehingga satu sama lain, tidak saling berseteru tetapi dapat berjalan saling menggamit, saling menunjang dan saling mengisi dalam pembahasan hukum utamanya dalam kegiatan penelitian pada umumnya dan dalam penulisan karya ilmiah hukum. (Skripsi, Tesis, Disertasi) pada khususnya (Hadisuprpto, 2009).

Perdebatan mengenai ilmu hukum semula sebagai suatu ilmu pengetahuan (sains) atau bukan sudah selesai, karena ilmu hukum telah dapat memenuhi kriteria sebagai suatu ilmu, sama halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, ini dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur pengetahuan ilmiah yang menjadi syarat sebagai cabang ilmu yang dapat dikaji, diteliti dan dirumuskan sebagaimana ketentuan suatu pengetahuan ilmiah antara lain: 1) objektif, 2) mempunyai metode, 3) sistematis dan 4) universal (Mahdi, 2016). Pergeseran letak ilmu hukum dalam sistem ilmu- yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari humaniora, membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan dan metode penelitiannya. Untuk selanjutnya pohon ilmu hukum berkembang ke dalam banyak cabang dan ranting yang memerlukan treatment yang berbeda karena lingkupnyapun berbeda, bahkan juga karena persentuhannya dengan ilmu atau hal-hal yang ada di luar dirinya juga berbeda-beda. Pemahaman terhadap pohon ilmu atau rumpun ilmu hukum secara mendalam sangat penting, juga untuk menentukan bidang kajian, dasar teoritis dan metode yang yang akan dipergunakan, meskipun sebetulnya suatu tema atau masalah penelitian dapat dikaji oleh dua atau lebih disiplin atau cabang ilmu (Muhdlor, 2012).

Fokus ilmu hukum direduksi menjadi sekedar praktik rutin; bagaimana menjadi '*legal craftsmanship*' dan '*legal mechanic*' yang ahli menerapkan suatu peraturan terhadap kasus tertentu, namun tidak dapat mengembangkan dan memperbaiki sistem hukum. Stagnasi ilmu dan praktik hukum di Indonesia seharusnya mendorong orang untuk melakukan refleksi dari mendesakny kebutuhan terhadap suatu teori hukum yang mampu membebaskan hukum dari kesan esoterik dan lebih dari itu mampu menggambarkan hukum secara holistik. Ilmu hukum



kemudian memaksakan untuk bekerja sendiri, menutup ruang bekerja sama dengan disiplin ilmu lain, menyebabkan semakin menyempitnya ruang kajian ilmu hukum, bahkan stagnasi (tidak berkembangnya) ilmu hukum itu sendiri (Putro, 2011).

Perlu disadari ilmu hukum adalah ilmu yang sangatlah kompleks, mulai dari kajiannya filosofis, pengembangan keilmuannya baik teoritis maupun praktis, sampai kepada wujud konkret dari eksistensinya yang tidak lain didedikasikan kepada masyarakat berupa produk-produk hukum, solusi terhadap baik perkara hukum publik maupun perkara hukum privat yang ditemukan sehari-hari di tengah masyarakat, bahkan tidak jarang beraspek multidimensi, atau dengan kata lain ilmu hukum tanpa dukungan ilmu-ilmu lain terkadang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas dan menyeluruh. Kajian hukum yang filosofis misalnya, diawali dengan sulitnya mendefinisikan konsepsi hukum itu sendiri, tarik menarik antara pencapaian keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain. Secara garis besar sebagaimana yang telah digulirkan oleh doktrin hukum alam dan positivisme hukum. kemudian apakah fungsi hukum itu? hingga yang lebih konkret tentang bagaimana menjadikan hukum yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat (*responsive*), valid, sekaligus efektif dan lain-lain (Sonata, 2014).

Meskipun penelitian hukum normatif sering diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, tetapi karena penelitian itu menyangkut data dan konsekuensinya pada analisis, maka dengan sendirinya penelitian normatif juga merupakan penelitian empiris. Di sisi lain, para penstudi hukum juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kerap diajukan oleh para sesama penstudi hukum itu sendiri maupun para penstudi nonhukum, tentang bagaimanakah para penstudi hukum itu melakukan kegiatan penelitian guna memecahkan masalah- masalah hukum konkret seperti kekosongan hukum, konflik dan sengketa, dan lain-lain, maupun dalam upaya mengembangkan disiplin hukum itu sendiri atau dengan kata lain apakah metode penelitian yang dipergunakan oleh para penstudi hukum, guna memecahkan permasalahan hukum baik yang bersifat teoritis maupun praktis bahkan sampai dengan pertanyaan kritis bahwa apakah metode penelitian hukum



tersebut ilmiah pertanyaan kritis ini dikaitkan dengan kajian filsafat ilmu demi mencari jawaban yang memuaskan bahwa ilmu hukum itu adalah salah satu dari bidang keilmuan yang selama ini biasa dikelompokkan para ilmuwan (Purwaka, 2011).

Mengingat Fakultas Hukum adalah salah satu Fakultas yang banyak dipilih oleh mahasiswa yang ingin mendalami ilmu hukum baik itu yang langsung melanjutkan pendidikannya tanpa bekerja dulu, atau bahkan para penegak hukum yang ingin mendalami ilmu hukum secara teoritis dan akademik, maka sangat pentinglah mengetahui bagaimana perkembangan metodologi penelitian hukum untuk perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Maka tulisan ini ingin menjelaskan kepada para pemerhati hukum terkait perkembangan metodologi penelitian hukum dan peranan metodologi penelitian hukum bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum

Ilmu hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan bidang sosial maupun ilmuwan yang berkecimpung di bidang hukum sendiri. Dari segi kajian penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami karakteristik ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan karena kajian terhadap ilmu hukum lebih bersifat ketimbang empiris (Tutik, 2014).

Ilmu Hukum memiliki berbagai istilah, *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris), dan *jurisprudent* (Jerman). Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum di Indonesia



disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Misalnya, istilah *Rechtswetenschap* oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Jurisprudence*. Apabila diterjemahkan secara harfiah *Rechtswetenschap* berarti *Science of Law*. Istilah itu dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empiris. Kenyataannya, hukum adalah kajian yang lebih bersifat normatif (Philipus M. Hadjon, 2005). Istilah *rechtswetenschap* (Belanda) dalam arti sempit adalah dogmatika hukum atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatika hukum tidak bebas nilai tetapi sarat dengan nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatika hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. *Rechtstheorie* juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit *rechtstheorie* adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatika hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum (*een verklarende wetenschap van het recht*) (Tutik, 2014).

Metode penelitian hukum dalam proses aplikasi dan pengembangannya mengalami berbagai pengaruh baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal misalnya terjadinya perluasan objek studi akibat perkembangan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat secara kultural, terjadi keharmonisan pemikiran tentang objek kajian yang mengakibatkan terjadinya modifikasi substansi pembelajaran, hasil-hasil penelitian yang berpengaruh pada proses pembelajaran dan sebagainya. Secara eksternal hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktural dan sistem legislasi, tuntutan masyarakat akan kebutuhan prototipe sarjana hukum, tuntutan para pengguna lulusan (*stake holders*) dan sebagainya. Dalam perkembangan metodologi penelitian hukum mengalami pengaruh pula dari perkembangan metodologi penelitian ilmu-ilmu sosial. Hal itu disadari sepenuhnya karena ranah penelitian dari metodologi penelitian hukum berinduk pada ranah makro dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Keterkaitan tersebut dapat ditelusuri dari paradigma epistemologi dalam metodologi seperti: positivisme logis; rasionalisme kritis; empirisme analitis;



hermeneutika; konstruktivisme kritis (Carey, 2015). Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Jika merujuk pada tiga landasan ilmu pengetahuan atau yang sering disebut dengan tiga tiang peyangga ilmu pengetahuan dalam kajian filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi atau teleologis. Ketiga unsur ini merupakan tolok ukur dalam membangun *the body of knowledge*. Salah satu tiang penopang dalam bangunan ilmu pengetahuan adalah epistemologi. Epistemologi merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Epistemologi merupakan teori pengetahuan yang diperoleh melalui proses metode keilmuan dan sah disebut sebagai keilmuan (Yudisial, 2015). Dengan epistemologi maka hakikat keilmuan akan ditentukan oleh cara berfikir yang dilakukan dengan sifat terbuka, dan menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya.

Oleh sebab itu aliran yang berkembang dalam menopang konsep epistemologi menunjukkan koridor di atas seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, positivisme, fenomenologi. Konsep epistemologi secara eksplisit dapat dikaji dari penerapan metode ilmiah. Makna metode ilmiah dalam penerapan metodologis merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan yang baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Langkah-langkah semakin bervariasi dalam ilmu pengetahuan tergantung pada bidang spesialisasinya. Pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan: kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. menjabarkan hipotesis yang



merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut dan. melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataan secara faktual. Ketiga hal di atas secara akronim disebut dengan *logico hypotetico verificative-deducto hypothetico verificative* (Putro, 2011).

Kerangka pemikiran yang logis adalah argumentasi yang bersifat rasional dalam mengembangkan penjelasan terhadap fenomena alam. Verifikasi secara empiris berarti evaluasi secara objektif dari suatu pernyataan hipotesis terhadap kenyataan faktual. Verifikasi ini berarti bahwa ilmu terbuka untuk kebenaran lain, selain yang terkandung dalam hipotesis (mungkin fakta menolak hipotesis). Demikian juga verifikasi faktual membuka diri atas kritik terhadap kerangka pemikiran yang mendasari pengajuan hipotesis. Kebenaran ilmiah dengan keterbukaan terhadap kebenaran baru mempunyai sifat pragmatis yang prosesnya berulang berdasarkan cara berfikir kritis. Dalam epistemologi terdapat asas moral yang secara implisit dan eksplisit masuk dalam *logico hypotetico verificative-deducto hypothetico verificative* yaitu bahwa dalam proses kegiatan keilmuan, setiap upaya ilmiah harus ditujukan untuk menemukan kebenaran, yang dilakukan dengan penuh kejujuran, tanpa mempunyai kepentingan langsung tertentu dan hak hidup yang berdasarkan kekuatan argumentasi secara individual (Yudisial, 2015). Dalam beberapa kajian filsafat ilmu, posisi epistemologi ini mempunyai standar pengujian yang kokoh karena didasari *postulat value free*.

Konsep ini berbeda dengan ontologi dan aksiologi yang sangat rawan untuk disalahgunakan karena unsur subjektivitasnya sangat tinggi dalam dua bidang ini sehingga dilihat tidak bebas nilai. Upaya melakukan kajian epistemologi dalam metode penelitian adalah pengeksplorasian konsep dasar yang menjadi blue print bagi pola pengembangan pembelajaran matakuliah ini. Pengeksplorasian ini dilakukan dengan tujuan ke depan terdapat upaya-upaya pemaduan atau integrasi epistemologi antara metodologi penelitian hukum sampai pada pembentukan prototipe metodologinya. Selanjutnya akan dihasilkan sebuah perpaduan yang komprehensif integral bagi perumusan awal substansi pembelajaran metode penelitian hukum di



Fakultas Hukum. Upaya pengembangan matakuliah tersebut sesuai dengan salah satu konsep strategi pengembangan ilmu yaitu ilmu dan konteksnya saling meresapi dan saling mempengaruhi untuk memberi kemungkinan bagi timbulnya gagasan-gagasan baru yang aktual dan relevan bagi pemenuhan kebutuhan sesuai dengan waktu dan keadaan (*science for the sake human progres*) (Asmara, 2003).

Masing-masing aliran ini mempunyai konsekuensi keilmiah yang berbeda satu dengan yang lain. Dengan ini akan terlihat kecenderungan mana dari isme ini yang dianut oleh perkembangan metodologi penelitian hukum. Mengkaji aspek epistemologi paradigma ilmu dari *positivisme*, *postpositivisme*, *critical theory*, dan *konstruktivisme*. Pemikiran dan penerapan metodologi penelitian hukum yang berkembang di Indonesia dapat dilihat dari konsep maupun aplikasi penelitian dalam struktur diskursus. Terlihat jelas, uraian metodologi sangat dipengaruhi oleh pandangan filsafat yang dianut. Pandangan filsafat ini dapat ditelusuri dari terdapatnya “benang merah” yang secara konsisten terlihat dalam uraian teknis operasional bentuk metodologi penelitian hukum (Amiruddin, 2012).

Secara makro dapat hukum yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian yuridis sosiologis, dirumpunkan dalam dua kategori besar tentang cara pandang dalam metode penelitian. Penelitian hukum normatif adalah alur sejarah yang mengawali penelitian hukum dan tetap konsisten mempertahankan “kenormatifannya” sebagai aras dan tujuan penelitian hukum. Di luar ini bukan penelitian hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa dari sudut ini ilmu hukum memiliki 2 (dua) sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum normatif metode kajiannya khas. Ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif, tergantung sifat datanya (Philipus M. Hadjon, 2005).



Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit). Dengan pendekatan yang obyektif seperti tersebut di atas dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum (Tutik, 2014).

Selain itu juga obyek telaahnya berkenaan dengan tuntunan perilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Memang harus diakui bahwa di sisi lain jurisdiksi Indonesia berusaha mengangkat derajat keilmuan hukum dengan mengembangkan aspek empiris dari ilmu hukum melalui kajian-kajian yang bersifat empirikal. Usaha menghidupkan aspek empiric dari ilmu hukum diantaranya dilakukan dengan menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum selain tetap mempergunakan kajian normatif itu sendiri. Langkah ini dilakukan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum selain dengan membedah peraturan (produk hukum) dari aspek substansinya, juga dengan membedah aspek empirisnya dengan dibantu metode penelitian yang dipinjam dari metode penelitian ilmu sosial (penelitian empiric). Menetapkan metode penelitian hukum dalam cakupan yang lebih luas (pengkajian ilmu hukum), seharusnya beranjak dari hakekat keilmuan hukum. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya. Pertama, pendekatan dari sudut falsafah ilmu. Kedua, pendekatan dari sudut pandang teori hukum (Tutik, 2014).

Sebagai bentuk “klasik” dari penelitian hukum, hal ini tercermin dari tokoh-tokoh yang menganutnya termasuk modifikasi-modifikasi yang dilakukan. Modifikasi yang dibangun dari kerangka dasar penelitian tetap berbentuk normatif, karena sama sekali melepaskan diri dari anasir eksternal dan bersifat esoterik. Sebutlah tokoh-tokoh besar seperti: Hans Kelsen, H.L.Hart,



John Austin maupun Rudolf von Jhering. Penelitian yuridis sosiologis, merupakan bentuk penelitian hukum yang “membuka diri“ atas perubahan-perubahan sosial khususnya perkembangan penelitian ilmu-ilmu sosial. Filsafat yang dibangun atas kontribusi perkembangan ilmu di luar hukum seperti sosiologi, antropologi, public policy dan sebagainya yang memberikan “warna dinamis” pada pola penjabaran penelitian. Tokoh yang berpengaruh pada aras penelitian ini, sebutlah F.Savigny, Donald Black, Eugen Erlich, Adam Podgorecki sampai Roberto Mangaibera Unger dengan “*The Critical Legal Studies Movement*” (Joeni Arianto Kurniawan, 2012).

Di Indonesia, pola pemahaman dan penerapan metodologi penelitian hukum berkembang atas kajian mendalam dan modifikasi yang dinamis para tokohnya. Setiap tokoh mempunyai bentuk pemaknaan terhadap pola-pola yang berkembang dalam menyusun metodologi penelitian hukum. Sebutlah tokoh-tokoh seperti: Soerjono Soekanto, Ronny Hanitijo Soemitro, Sunaryati Hartono, Maria SW Soemardjono sampai Soetandyo Wigjosoebroto. Pemikiran para tokoh ini berkembang dalam wacana literature dan pendidikan hukum di Indonesia. Perkembangan yang tidak dinafikan dalam koridor penelitian hukum adalah dilakukannya eksplorasi yang tiada henti oleh kaum ilmuwan hukum maupun kaum ilmuwan sosial pemerhati metode penelitian hukum untuk melakukan berbagai penelaahan dan pelebaran wawasan metode penelitian hukum dengan “mengakses” perkembangan penelitian ilmu-ilmu sosial. Termasuk didalamnya paradigma penelitian ilmu-ilmu sosial dan teknis operasionalnya menjadi pepaduan yang menarik dalam kajian penelitian ilmu hukum. Perkembangan ini berjalan pesat terutama pada penelitian yuridis sosiologis. Sedemikian lajunya perjalanan metodologi penelitian ilmu hukum yang “diwarnai” oleh perkembangan metodologi penelitian secara interdisipliner dan multidisipliner tersebut mengakibatkan “keprihatinan” yang mendalam oleh Sunaryati Hartono dengan menulis makalah di tahun 1984 dengan judul “Kembali Ke Metode Penelitian Hukum”. Alasan yang mendasar yang disampaikan adalah peneliti hukum yang terlalu “asyik” dengan metodologi penelitian ilmu-ilmu sosial pada akhirnya meninggalkan aspek “normatif” dari metodologi penelitian



hukum (Tutik, 2014). Padahal disadari metodologi penelitian hukum tidak boleh meninggalkan aspek normatif, karena hal itu merupakan ciri dari metodologi penelitian hukum.

Keprihatinan tersebut membawa kesadaran bahwa sejauh apapun penggunaan metodologi penelitian ilmu-ilmu sosial sebagai “alat atau pisau analisis” pada hakekatnya membantu peneliti untuk mengungkapkan “fenomena sosial” dari tinjauan agar “bekerjanya hukum dalam masyarakat” dapat dideskripsikan secara utuh mendekati realitas sosial yang terjadi. “Keberanian” untuk mengungkapkan penemuan dalam upaya pemaduan konsep dasar metodologi penelitian hukum dengan metodologi penelitian sosial yang diposisikan sebagai “pelengkap” oleh peneliti hukum dituntut oleh dasar-dasar argumentasi yang rasional empirik sehingga tingkat kepercayaan peers group dapat memahami. Salah satu cara untuk mengetahui perkembangan metodologi penelitian hukum adalah dengan menelusuri alur pemikiran metodologi penelitian hukum dapat dibagi dalam dua hal yang mendasar yaitu (Hadisuprpto, 2009): a) *Jurisprudential Model* yang mengedepankan aspek-aspek: *rules, logic, universal, participant, practical, and decision*; b) *Sociological Model* yang mengedepankan aspek-aspek: *social structure, behaviour, variable, observer, scientific and explanation*. Kedua model di atas yang merupakan pola pengembangan dari *two models of law* dari Donald Black, yang melihat persoalan pengembangan dan pembagian model hukum dengan menitikberatkan pada: *focus, process, scope, perspective, purpose dan goal* (Hadisuprpto, 2009).

2. Peranan Metodologi Penelitian Hukum bagi Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia

Penelitian ilmu hukum menurut Peter M. Marzuki, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu yang diajukan. Berdasarkan penjelasan di atas, metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah menurut Marzuki. Perbedaan metode kajian terhadap ilmu hukum pada dasarnya, beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri, yaitu sifatnya yang



normatif, praktis, terapan dan preskriptif. Mengikuti karakteristik kelimuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya (Peter M. Marzuki, 2001). Satjipto Rahardjo sendiri menyatakan kehadiran hukum berdasarkan paradigma untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum bukan satu institusi teknik yang steril dan moral. Karena munculnya negara dan hukum modern tidak dibicarakan dalam kategori abstrak universal, melainkan historis sosiologis (Kamis, 2004).

Perkembangan hukum di Indonesia bergerak tidak kalah cepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*sains*). Hal ini dapat dikaji bahwa hukum tidak hanya sebagai suatu dogmatis yang hanya memandang hukum sebagai aturan atau dogma atau cara pandang sepihak dari sudut positivisme hukum, yang harus diterima apa adanya, namun hukum berkembang sebagai suatu alternative yang bisa mengikuti perkembangan masyarakat, sesuai kebutuhan di eranya. Hukum berkembang melalui serangkaian proses penganalisaan dari berbagai aliran yang mendasarinya. Dimulai dari embrio pemahaman ilmu sosial dari para filsuf terkemuka di dunia sampai pada ahli-ahli hukum yang mencetuskan perkembangannya di abad ke-21 ini (Susanto, 2010). Satu hal yang perlu kita pahami pula bahwa ilmu hukum bukanlah ilmu statis yang tidak berkembang, karena perkembangannya senantiasa ada sejalan dengan perkembangan masyarakat yang melingkupinya.

Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Perlu cita-cita etis yang menyemangati seluruh bangsa dan yang cukup kuat untuk mempertahankan kita masing-masing, menurut kedudukan masing-masing, dalam fokus pada pemajuan bangsa. Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara kita, dan konsensus itu mendapat kekuatannya dari lima sila, yaitu nilai-nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan cita-cita untuk diwujudkan, seperti yang terungkap dalam



lima sila Pancasila, yang menjadi roh dalam penegakan hukum dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia (Yudisial, 2015).

Penelitian ilmu hukum seharusnya berkaitan dengan tata nilai (norma), ternyata penelitian mahasiswa hukum hanya sebatas penelitian ilmu sosial, yang diberi variable hukum, Padahal jelas bidang keahlian hukum diorientasikan untuk mengisi lembaga peradilan, kejaksaan, dan institusi hukum lain serta berprofesi dibidang keahlian hukum seperti advokat, notaris dan paralegal dan sebagainya, persoalannya basis keilmuan hukum, mereka masih sangat lemah bahkan otaknya sudah “lumpuh” dalam menerapkan kedisiplinan keilmuan mereka untuk dikatakan terampil hukum. Di praktik kemahiran hukum seperti praktik peradilan misalnya mereka tidak mampu menyusun dokumen persidangan dengan benar, demikian juga dalam keahlian paralegal, para mahasiswa kesulitan dalam membuat tugas seperti pembentukan naskah akademik rancangan undang-undang dengan baik, karena keterampilan hukumnya disandera oleh pemahaman yang salah terhadap konstruksi keilmuan hukum, sehingga pemahamannya terhadap penelitian hukum yang memang mestinya normatif, yang selama ini cenderung kepada penelitian sosial yang mereka dapatkan dalam metode penelitian hukum (Anwar, 2013).

Manfaat penelitian hukum di Indonesia adalah penyaluran rasa ingin tahu masyarakat Indonesia terhadap sesuatu atau masalah dengan melakukan tindakan tertentu (misalnya memeriksa, menelaah, mempelajari dengan cermat ataupun dengan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh suatu temuan berupa kebenaran, jawaban, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Terkait dengan ilmu pengetahuan, dapat dikemukakan 3 (tiga) tujuan umum penelitian yaitu (Yusuf, 2010):

- 1) Tujuan Eksploratif, penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu (ilmu pengetahuan) yang baru dalam bidang tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian betul-betul baru belum pernah diketahui sebelumnya. Misalnya suatu penelitian telah menghasilkan kriteria kepemimpinan efektif;



- 2) Tujuan Verifikatif, penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada. Data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, suatu penelitian dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap gaya kepemimpinan seorang pemimpin daerah atau pemimpin negeri ini;
- 3) Tujuan Pengembangan, penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pengetahuan yang telah ada. Misalnya penelitian tentang sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) dalam lembaga penegakan hukum.

Setelah hal tersebut, melalui penelitian hukum akan berguna untuk melihat (Peter Mahmud Marzuki, 2007):

- 1) Menentukan isu yang sentral dan judul penelitian, dalam penelitian hukum menentukan isu sentral dari isu yang berkembang pada saat ini. Karena dengan menentukan topik penelitian maka akan mudah menentukan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, teori-teori hukum yang akan digunakan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka dari penelitian tersebut. Judul penelitian haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: a) judul dalam kalimat merupakan pernyataan bukan pertanyaan; b) cukup jelas dan singkat serta tepat; c) berisi variable-variabel yang akan diteliti; dan d) judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan.
- 2) Merumuskan latar belakang masalah, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai



kalangan di masyarakat. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang penelitian berisi: a) alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi dan temuan penelitian sebelumnya; b) gejala-gejala kesenjangan yang terdapat dilapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu bahkan mengancam; c) pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti.

- 3) Merumuskan rumusan masalah, perumusan masalah memiliki fungsi sebagai berikut yaitu, fungsi pertama adalah sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Fungsi kedua, adalah sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Fungsi ketiga dari perumusan masalah, adalah sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Sedangkan fungsi keempat dari suatu perumusan masalah adalah dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian.
- 4) Merumuskan tujuan masalah, Perumusan Tujuan penelitian, dibuat dengan mengacu pada masalah/pertanyaan penelitian. Dengan demikian, antara tujuan dan masalah penelitian saling terkait. Teknik penulisannya, Tujuan penelitian dirumuskan dengan kalimat pasif, karena tujuan merupakan pernyataan kondisi yang akan dicapai. Dalam penulisan



proposal penelitian, Tujuan penelitian biasanya dibedakan menjadi Tujuan umum dan khusus. Tujuan umum, berisi tentang hal yang akan dicapai pada akhir penelitian, yaitu menjawab masalah penelitian. Sedangkan tujuan khusus, berisi penjabaran tentang hal yang akan dicapai untuk memenuhi atau mencapai tujuan umum, yaitu merupakan tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian. Merupakan rincian dari tujuan umum penelitian.

- 5) Merumuskan keaslian penelitian, adapun alasan menggunakan keaslian penelitian adalah sebagai berikut: 1) Menunjukkan bahwa kita menghargai penelitian-penelitian pendahulu yang mirip dengan yang sedang kita teliti; 2) Menunjukkan hal yang berbeda atau baru di penelitian kita jika dibandingkan dengan penelitian serupa; dan 3) Mempermudah pengerjaan bab-bab selanjutnya.
- 6) Merumuskan manfaat penelitian, Bagian ini berisikan uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
- 7) Merumuskan teori-teori hukum yang akan digunakan, teori-teori yang digunakan adalah teori-teori yang relevan yang mendukung artikel dengan baik. Teori-teori ini merupakan sebagai pisau analisis dalam artikel yang akan diteliti, sehingga akan menjadikan tulisan yang diangkat menjadi bahasa akademis bukan bahasa publik.
- 8) Merumuskan kerangka konseptual
Kerangka konseptual akan menjelaskan, konsep-konsep yang ada di dalam judul penelitian sebuah artikel, sehingga akan memudahkan penulis untuk menentukan poin-poin yang mana akan membantu penulis dalam menuliskan sebuah artikel yang baik.
- 9) Merumuskan metodologi penelitian, merumuskan metodologi penelitian akan sangat kental dengan melihat dari judul sebuah artikel. Apakah nantinya akan memakai metodologi *yuridis normatif* atau *normatif empiris*. Dengan menggunakan dan memilih



metode yang baik, akan memudahkan penulis dalam meneliti sebuah penelitian yang diangkatnya.

- 10) Merumuskan tinjauan pustaka, Dalam pembuatan karya ilmiah yang baik dan benar, penyusunan bab tinjauan pustaka merupakan suatu keharusan. Tinjauan pustaka sendiri merupakan bagian dalam penyusunan sebuah laporan penelitian maupun proposal karena dalam bab ini akan diungkapkan pemikiran serta teori-teori yang akan di jadikan landasan dalam melakukan sebuah eksperimen. Melalui tinjauan pustaka ini seorang peneliti dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar pemikiran terhadap penelitian yang dilakukannya. Terlebih mengenai suatu masalah yang di jadikan penelitian dan juga mengapa variabel yang dijadikan bahan penelitian dianggap memberikan kejelasan untuk hasil eksperimen. Mengingat begitu pentingnya tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian karya ilmiah, maka dapat di maksudkan bahwa tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi membaca, mendengarkan serta mencari laporan-laporan penelitian. Tak hanya sampai di situ saja, ternyata bahan dari pembuatan daftar pustaka tersebut memuat teori-teori yang relevan sehingga bisa sesuai dengan penelitian yang sedang di lakukan. Pada saat inilah kegiatan tersebut sangat penting dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan ilmiah yang sudah menjadi keharusan untuk dilakukan dalam sebuah eksperimen karya ilmiah. Untuk hasilnya, kegiatan ini merupakan materi yang nantinya akan disajikan untuk menyusun dasar kerangka teori penelitian. Pembuatan tinjauan pustaka ternyata mempunyai tujuan yang harus selalu di perhatikan dimana bab ini berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah di lakukan dalam suatu pembahasan (Peter Mahmud Marzuki, 2007).

Pendekatan yang sudah mulai diterapkan dalam pengkajian hukum (metode normatif atau doktriner) dalam perkembangannya akan memperoleh "partner baru" semakin berkembangnya kebutuhan pemahaman baru terhadap konsep hukum dari kacamata sosial. Pendekatan normatif



preskriptif yang terarah untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang hukum dalam perkembangannya harus pula memberi tempat untuk ikut berperansertanya dalam penelaahan kajian-kajian hukum bagi partner barunya itu pendekatan nondoktrinal atau pendekatan sosiologis terhadap hukum. Penempatan hukum sebagai bangunan normatif tersebut pada gilirannya membawa warna tersendiri dalam metode penelitian hukum. Bahkan dengan sifatnya yang preskriptif (bukan deskriptif), penelitian hukum yang sebenarnya (baik penelitian normatif maupun sosiologis) merupakan penelitian yang bersifat doktrinal. Seolah membela keilmiahan penelitian normatif (doktrinal). Teori hukum atau teori (apapun) yang abstrak dapat diubah atau diturunkan menjadi teori yang bisa diukur. Hukum bersifat sangat umum dan ideal sehingga tidak bisa diukur. Sebaliknya teori dituntut untuk bersifat operasional, sehingga bisa diuji dengan data yang merupakan pencerminan kenyataan yang ada. Oleh karena itu hukum yang ada harus dikembangkan menjadi suatu teori dengan cara me-redefinisi konsep yang terkandung dalam hukum tersebut menjadi lebih operasional.

C. Penutup

Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk memanusiaikan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idial atau konsep hukum *ius constituendum* dan *ius constitutum*, maka kajian pendekatannya bersifat yundis normative-logika deduktif, bila masuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya



bersifat empiris/sosiologis-logika induktif. Ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter keilmuan ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum, yaitu normatif, terapan dan preskriptif. Dengan karakter yang khas tersebut ilmu hukum merupakan sui generis; Menetapkan metode penelitian hukum dalam cakupan yang lebih luas (pengkajian ilmu hukum), salah satu cara untuk mengetahui perkembangan metodologi penelitian hukum adalah dengan menelusuri alur pemikiran metodologi penelitian hukum dapat dibagi dalam dua hal yang mendasar yaitu: *Jurisprudential Model* dan *Sociological Model*. Melalui penelitian hukum akan berguna untuk melihat topik penelitian maka akan mudah menentukan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, teori-teori hukum yang akan digunakan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka dari penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anwar, K. (2013). Peranan Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Ilmu Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i1.84.53-80>
- Asmara, T. (2003). Penelitian Budaya Hukum : Konsep dan Metodologi, (1), 445–452.
- Carey, S. S. (2015). *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan unrtuk Penelitian dan Critical Thinking.pdf*. Bandung: Nusa Media.
- Hadisuprpto, P. (2009). *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*. Jambi.
- Joeni Arianto Kurniawan. (2012). Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial. *Yuridika*, 27(1), 17–34.
- Kamis, M. (2004). *Gagasan Negara Hukum yang Demokratis Di Indonesia (Studi Sosio Legal Atas Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002)*. Universitas Indonesia.
- Mahdi, I. (2016). Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif). *Nuansa*, IX(2), 107–117.



- Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. *Jurnal Yuridika*, 16(1), 2001.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2).
- Mukti Fajar ND, Y. A. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.pdf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon, T. S. D. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwaka, T. H. (2011). Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Sasional. *Masalah - Masalah Hukum*, 40(2).
- Putro, W. (2011). *Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigma Postivisme Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia JJurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Susanto, A. F. (2010). *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tutik, T. T. (2014). Ilmu Hukum, Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 44(2).
- Yudisial, K. (2015). *Mengagas Peradilan Etik Di Indonesi*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Yusuf, A. M. (2010). *Metode Penelitian, Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: UNP Press.